



**FENOMENA PERNIKAHAN SIRI DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI**

**HUKUM ISLAM DUSUN MELAPIS DESA SUNGAI DURI  
KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN BENGKAYANG**

**FARWATI<sup>1</sup>, MAULIDIA ROHMAH<sup>1</sup>, MULYANA<sup>1</sup>, SEHROH<sup>1</sup>,**

**MUHAMMAD HAMBALI<sup>2</sup>**

Mahasiswa<sup>1</sup> Dan Dosen<sup>2</sup> Sekolah Agama Islam Mempawah

farwatimpw@gmail.com, Maulidiarohmah19@gmail.com, muly45123@gmail.com,

zahroh0710@gmail.com, Bangham66@gmail.com

**ABSTRACT**

*The phenomenon of serial marriage is still a prominent social reality in Melapis Hamlet, Sungai Duri Village, Sungai Raya District, Bengkayang Regency. This study aims to examine the factors behind the occurrence of serial marriages and analyze their implications in the perspective of the sociology of Islamic law.*

*This study uses a qualitative approach with data collection techniques in the form of field observations, in-depth interviews, and documentation of community leaders, serial marriage perpetrators, village officials, and religious leaders.*

*The results showed that the practice of serial marriage in the study location was influenced by several factors, including low public understanding of marriage law regulations, the encouragement of local culture that still tolerates this practice, economic reasons, and the desire of some couples to avoid administrative procedures that are considered complicated or costly. From the perspective of the sociology of Islamic law, this phenomenon reflects the gap between formal legal norms, both state law and Islamic law, which emphasizes the importance of marriage registration and the social reality of society that prioritizes religious legitimacy and social acceptance over state legality.*

**Keywords:** Nikah Siri, Sociology of Law, Islamic Law.

**ABSTRAK**

Fenomena pernikahan siri masih menjadi realitas sosial yang cukup menonjol di Dusun Melapis, Desa Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan siri serta menganalisis implikasinya dalam perspektif sosiologi hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap tokoh masyarakat, pelaku pernikahan siri, aparat desa, dan tokoh agama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan siri di lokasi penelitian dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi hukum perkawinan, dorongan budaya lokal yang masih mentoleransi praktik ini, alasan ekonomi, serta keinginan sebagian pasangan untuk menghindari

prosedur administratif yang dianggap rumit atau memerlukan biaya. Dari perspektif sosiologi hukum Islam, fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum formal baik hukum negara maupun hukum Islam yang menekankan pentingnya pencatatan nikah dengan realitas sosial masyarakat yang lebih mengutamakan legitimasi agama dan penerimaan sosial dibanding legalitas negara.

**Kata Kunci:** Nikah Siri, Sosiologi Hukum, Hukum Islam.

## A. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang pluralistik dengan keragaman etnis, budaya, dan agama yang membentuk dinamika sosial yang kompleks. Di tengah keberagaman tersebut, praktik perkawinan tidak hanya dipahami sebagai ikatan sakral, tetapi juga sebagai institusi sosial yang berfungsi menjaga stabilitas moral dan struktur keluarga dalam masyarakat (Nasution 2005:17). Perkawinan menjadi fondasi utama dalam pembentukan keluarga sebagai unit sosial terkecil yang mempengaruhi tatanan masyarakat secara luas. Namun, di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Dusun Melapis, perkawinan tidak selalu dilaksanakan sesuai dengan aturan formal negara. Salah satu fenomena perkawinan yang banyak ditemukan adalah nikah siri, yaitu perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat agama, namun tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama. Praktik ini muncul sebagai hasil interaksi antara nilai agama, kondisi sosial, dan budaya masyarakat lokal. Sejumlah masyarakat masih memandang bahwa keabsahan agama adalah satu-satunya unsur penting dalam perkawinan, sehingga pencatatan negara dianggap sebagai prosedur tambahan yang tidak wajib (Burhanuddin 2012:44). Perspektif ini menunjukkan bahwa legitimasi sosial-keagamaan lebih dihargai dibandingkan legalitas negara.

Di Dusun Melapis, fenomena nikah siri dipengaruhi oleh beberapa kondisi sosial. Pertama, tingkat literasi hukum masyarakat yang masih rendah membuat mereka tidak memahami konsekuensi hukum dari tidak tercatatnya perkawinan. Kedua, kuatnya adat dan pengaruh tokoh agama membuat masyarakat lebih patuh pada legitimasi religius dibanding ketentuan hukum formal (Mansyur 1994:102). Ketiga, faktor ekonomi memainkan peran penting. Banyak pasangan memilih menikah siri karena menganggap pencatatan nikah membutuhkan biaya atau proses administrasi yang rumit, sehingga nikah siri dipandang sebagai solusi cepat dan murah (Ramulyo 2001:56).

Selain itu, kondisi sosial masyarakat Dusun Melapis yang sangat menjunjung nilai kehormatan keluarga membuat nikah siri sering dijadikan jalan keluar untuk menghindari fitnah sosial, terutama pada kasus hubungan dekat pasangan atau kehamilan di luar nikah. Dalam konteks ini, nikah siri dianggap sebagai mekanisme sosial untuk “menyelamatkan” nama baik keluarga (Rusli 1984:89). Namun, praktik ini sering kali mengabaikan dampak jangka panjang, terutama bagi perempuan dan anak.

Fenomena nikah siri tidak hanya menghasilkan persoalan administratif, tetapi juga memicu kerentanan sosial. Perempuan yang dinikahkan secara siri berada pada posisi yang lemah karena tidak memiliki perlindungan hukum ketika terjadi perselisihan rumah tangga. Mereka sulit menuntut nafkah, hak atas harta bersama, atau perlindungan lain karena ketiadaan bukti hukum (Mubarok 2000:71). Demikian pula anak yang lahir dari nikah siri rentan menghadapi stigma sosial serta kesulitan dalam pengurusan identitas hukum, seperti akta kelahiran dan kartu keluarga (Anshori 2011:210). Dalam kajian sosiologi hukum Islam, fenomena ini menunjukkan adanya jarak antara norma hukum yang ideal dengan praktik sosial masyarakat. Hukum Islam sebenarnya mendorong pencatatan nikah untuk menjaga kemaslahatan dan hak-hak keluarga. Namun, realitas di Dusun Melapis memperlihatkan bahwa pemahaman masyarakat tentang hukum lebih dipengaruhi oleh tradisi dan persepsi agama yang parsial dibandingkan kesadaran hukum formal (Setiawan 2016: 33). Kesenjangan antara norma hukum dan perilaku sosial ini menunjukkan perlunya pendalaman analisis melalui pendekatan sosiologis.

Melihat kompleksitas kondisi tersebut, penelitian mengenai fenomena nikah siri di Dusun Melapis menjadi penting dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor sosial yang melatarbelakangi keberlangsungan nikah siri, bagaimana praktik ini dimaknai oleh masyarakat, serta bagaimana implikasinya ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika sosial yang terjadi, sekaligus memberikan masukan bagi upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Dari sini, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang fenomena nikah siri dalam perspektif sosiologi hukum islam. Ada beberapa alasan yang mendorong penulis untuk memilih judul tersebut, di antaranya adalah:

1. Nikah siri merupakan sebuah permasalahan yang sangat kompleks yang saat ini banyak terjadi di Indonesia. Banyak orang yang melakukan nikah siri hanya untuk memperoleh keuntungan baik berupa materi maupun alasan-alasan yang lain seperti sejumlah pihak melakukan nikah siri untuk memenuhi kepentingannya, dalam hal ini terutama hasrat seksualnya. Bagaimanapun juga pernikahan siri dapat dikatakan sah ataupun tidak sah secara agama, namun pernikahan siri tidak dapat dikatakan sah secara hukum. Pernikahan siri akan membawa banyak kerugian pada pihak perempuan dan khususnya anak-anak. Namun, masyarakat seringkali tidak memperhatikan resiko-resiko yang akan terjadi apabila mereka melakukan nikah siri.
2. Banyak sekali motivasi mengapa orang lebih memilih untuk melakukan pernikahan secara siri daripada melakukan pernikahan secara sah. Berbagai alasanpun terungkap seperti alasan ekonomi. Alasan ekonomi inilah yang paling mendasari masyarakat pada umumnya untuk melakukan pernikahan siri dan alasan ini merupakan alasan utama mengapa banyak orang melakukan pernikahan secara siri.
3. Nikah siri itu bisa haram apabila ada perlakuan yang merugikan istri atau anak yang ditelantarkan karena mereka tidak memiliki landasan untuk melakukan gugatan untuk melindungi dirinya karena tidak tercatat.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dan pendekatan empiris, yang dipadukan dengan pendekatan sasiolegal (sosiologi hukum Islam). Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami bagaimana praktik nikah siri terbentuk dalam realitas sosial masyarakat Dusun Melapis, serta bagaimana nilai budaya, ekonomi, dan agama memengaruhi perilaku masyarakat dalam melaksanakan perkawinan. Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah dinamika sosial yang melingkupi kehidupan masyarakat, interaksi antarindividu, peran tokoh agama, serta faktor sosial yang mendorong keberlanjutan praktik nikah siri. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk menggali fakta-fakta yang

terjadi di lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan ini membantu peneliti melihat secara langsung bagaimana praktik nikah siri dilaksanakan, dampaknya terhadap perempuan dan anak, serta bagaimana masyarakat memaknai legalitas dan legitimasi perkawinan tersebut.

Pendekatan-pendekatan tersebut kemudian dipadukan dalam kerangka sosiolegal (sosiologi hukum Islam), yaitu pendekatan yang menempatkan hukum bukan hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai gejala sosial yang hidup dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, peneliti menilai kesenjangan antara norma hukum Islam dan hukum positif yang mengharuskan pencatatan nikah dengan perilaku masyarakat yang lebih mengutamakan keabsahan agama dibanding legalitas negara. Dengan demikian, pendekatan penelitian ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap fenomena nikah siri, baik dari segi sosial maupun dari perspektif hukum Islam.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Definisi Nikah Siri

Secara etimologi, siri berasal dari kata sirmun yang berarti rahasia, sunyi, diam, atau tidak ditampakkan. Dengan demikian, nikah siri adalah perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak memperoleh pengakuan secara hukum negara karena tidak didaftarkan pada catatan sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA) (Burhanuddin 2012:44) Perkawinan semacam ini dianggap sah secara norma agama, tetapi tidak sah menurut norma hukum negara karena tidak memenuhi ketentuan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan.

Pada praktiknya, nikah siri dilakukan melalui ijab kabul dalam lingkup terbatas, biasanya di hadapan kiai atau tokoh agama tanpa kehadiran Pegawai Pencatat Nikah, dan tanpa memiliki buku nikah resmi. Secara bahasa, nikah siri berarti nikah yang dirahasiakan atau dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan menurut hukum, nikah siri adalah pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan aturan agama atau adat tetapi dilakukan di luar pengawasan pejabat pencatat nikah sehingga tidak tercatat secara resmi (Saleh 1992:88) Dalam fiqh, nikah siri atau nikah di bawah tangan tetap dianggap sah selama seluruh rukun dan syarat nikah terpenuhi terdapat wali, dua saksi, dan

berlangsungnya akad nikah. Namun, karena tidak dilakukan pencatatan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, pernikahan ini tidak memiliki kekuatan administratif dan yuridis dalam hukum positif (Nasution 2005:17) Nikah siri sering dilakukan dengan tujuan agar pernikahan tidak diketahui istri pertama atau keluarga. Dalam beberapa kasus, nikah siri dianggap sebagai pemberian untuk menghindari perzinahan karena syarat dan rukunnya dianggap telah terpenuhi. Akan tetapi, secara hukum negara nikah siri melanggar ketentuan administrasi perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Ramulyo 2001:56) Akibatnya, secara hukum positif istri siri tidak memiliki kedudukan sebagai istri sah dan tidak berhak atas hak-hak keperdataan seperti nafkah, warisan, atau harta bersama. Anak hasil nikah siri pun hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya sebagaimana ketentuan Pasal 42-43 UU Perkawinan dan Pasal 100 KHI (Anshori 2011:210).

Dengan demikian, nikah siri merupakan perkawinan yang sah secara agama, tetapi tidak sah menurut hukum negara karena tidak dicatatkan, sehingga menimbulkan berbagai implikasi hukum dan sosial terutama bagi perempuan dan anak.

## 2. Motivasi Nikah Siri

Motivasi masyarakat melakukan nikah siri pada umumnya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, serta minimnya pemahaman mengenai hukum perkawinan. Sebagian masyarakat memilih nikah siri karena tidak mampu menanggung biaya administrasi pernikahan di KUA sehingga mereka menganggap cukup menikah secara agama demi menghindari zina atau tuduhan “kumpul kebo” (Burhanuddin 2012:44). Selain itu, nikah siri juga sering dilakukan untuk menutupi kehamilan di luar nikah atau menghindari tekanan sosial jika pernikahan dilakukan secara resmi dan diketahui banyak pihak (Saleh 1992:88). Pasangan muda yang belum mencapai usia minimal perkawinan atau takut menghadapi proses dispensasi pengadilan juga banyak memilih nikah siri karena dinilai lebih mudah dan tidak memerlukan persyaratan administratif (Nasution 2005:17). Dalam beberapa kasus, nikah siri dilakukan karena pernikahan ditentang oleh orang tua sehingga pasangan

mencari wali hakim untuk menikah secara sembunyi-sembunyi (Ramulyo 2001:56).

Motivasi lain yang ditemukan adalah alasan pekerjaan, terutama pada perempuan yang bekerja di perusahaan yang melarang karyawannya menikah. Ada pula perempuan yang memilih nikah siri dengan harapan dapat meningkatkan status sosial atau memperoleh jaminan ekonomi dari laki-laki yang dianggap memiliki kedudukan lebih baik, meskipun pada kenyataannya hal tersebut sering berujung pada kerugian bagi pihak perempuan (Anshori 2011:210). Minimnya pengetahuan masyarakat tentang risiko hukum nikah siri menjadi faktor utama yang menyebabkan praktik ini terus berlangsung.

### **3. Dampak Nikah Siri**

Dampak nikah siri sangat luas dan terutama dirasakan oleh perempuan serta anak. Meskipun secara agama pernikahan tersebut dianggap sah, namun tidak adanya pencatatan menyebabkan perempuan tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut hak-haknya sebagai istri. Istri siri tidak memiliki hak menuntut nafkah, tidak mendapatkan perlindungan hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, serta tidak memiliki hak atas harta bersama apabila terjadi perceraian (Burhanuddin 2012:44). Tidak adanya dokumen pernikahan membuat posisi perempuan menjadi sangat lemah secara yuridis maupun sosial (Nasution 2005:17).

Dampak bagi anak juga sangat serius. Anak yang lahir dari pernikahan siri dianggap sebagai anak luar nikah menurut hukum negara, sehingga hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (Anshori 2011:210). Nama ayah tidak dapat dicantumkan dalam akta kelahiran tanpa adanya pengakuan resmi, yang menyebabkan anak mengalami stigma sosial serta hambatan administratif dalam pendidikan dan identitas hukum (Saleh 1992:88).

Sebaliknya, laki-laki tidak banyak dirugikan oleh pernikahan siri. Karena tidak tercatat, laki-laki dapat dengan mudah menikah lagi, menghindari kewajiban memberi nafkah, serta mengelak dari tanggung jawab terhadap anak. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa nikah siri lebih merugikan

perempuan dan anak, sementara laki-laki hampir tidak terkena sanksi sosial maupun hukum (Ramulyo 2001:56).

Selain dampak positif dari pernikahan siri yaitu menjauhkan dari perbuatan zina, dampak negatif yang dapat terjadi antara lain yaitu:

**a. Dampak Perkawinan Siri Bagi Istri (Wanita)**

Perkawinan siri berdampak merugikan bagi istri (wanita) umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum: istri siri tidak dianggap sebagai istri sah, istri siri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia, istri siri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial: istri siri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan siri sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan (kumpul kebo) atau dianggap menjadi istri simpanan.

**b. Dampak Perkawinan Siri Terhadap Anak**

Sementara terhadap anak, tidak sahnya perkawinan bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan dimata hukum, yakni: status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (Pasal 42 dan Pasal 43 UU Perkawinan, Pasal 100 KHI). Didalam akte kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Yang jelas merugikan adalah anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

### c. Dampak Perkawinan Siri Bagi Laki-Laki (Suami)

Hampir tidak ada dampak mengkhawatirkan atau merugikan bagi diri laki-laki atau suami yang menikah bawah tangan dengan seorang perempuan. Yang terjadi justru menguntungkan pihak suami diantaranya karena:

- 1) Suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya yang di siri dianggap tidak sah dimata hukum.
- 2) Suami bisa berkelit dan menghindar dari kewajibannya memberi nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya.
- 3) Tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan.

### 4. Nikah Siri Sebagai Pelanggaran Pencatatan Nikah

Perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan, ada yang menyebut kawin syar'i dan juga yang menyebut kawin modin, kawin kiai. Sejumlah istilah muncul mengenai perkawinan di bawah tangan. Akan tetapi pada umumnya yang dimaksud perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Perkawinan yang tidak berada di bawah pengawasan PPN, dianggap sah secara agama, tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pendapat lain menyebutkan bahwa perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundangan. Terdapat perbedaan pendapat tentang sah tidaknya perkawinan di bawah tangan, dikarenakan adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut hukum Islam perkawinan di bawah tangan atau siri adalah sah, asalkan terpenuhi syarat rukun perkawinan. Namun dari aspek peraturan perundang-undangan perkawinan model ini belum lengkap dikarenakan belum dicatatkan. Pencatatan perkawinan hanya merupakan perbuatan administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah tidaknya perkawinan.

Biasanya yang menjadi masalah dalam perkawinan model nikah siri adalah jika muncul masalah, bentrokan dan suatu kepentingan, dalam bentuk

pengingkaran terjadinya perkawinan di bawah tangan yang diharukan dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu tidak diakui. Terkadang muncul permasalahan dalam pembagian waris. Potensi kerugian yang dialami wanita akan muncul seperti tidak diberikannya hak, tidak dinafkahi dan tidak bisa menggugat. Ketika ia dicerai ia tidak bisa menuntut apa-apa karena tidak punya surat nikah dan ketika suami meninggal, tidak dapat menuntut haknya, kecuali tergantung kebaikan suaminya dan keluarganya. Saat ini adalah era dimana ketika seseorang menuntut sesuatu, harus ada bukti dan bukti itu tertulis dan terdaftar. Namun banyak wanita yang tetap menjalani nikah siri dan banyak tokoh ulama yang menganggap ini sesuatu yang sah dilakukan, karena memenuhi hak-haknya.

Dari aspek pernikahannya, nikah siri tetap sah menurut ketentuan syariat, dan pelakunya tidak boleh dianggap melakukan tindak kemaksiatan, sehingga berhak dijatuhi sanksi hukum. Pasalnya, suatu perbuatan baru dianggap kemaksiatan dan berhak dijatuhi sanksi di dunia dan di akhirat, ketika perbuatan tersebut dikategorikan mengerjakan yang haram dan meninggalkan yang wajib. Seseorang baru benar dinyatakan melakukan kemaksiatan ketika ia telah mengerjakan perbuatan yang haram, atau meninggalkan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat. Begitu pula orang yang meninggalkan atau mengerjakan perbuatan-perbuatan yang berhukum sunnah, mubah, dan makruh, maka orang tersebut tidak boleh dinyatakan telah melakukan kemaksiatan, sehingga berhak mendapatkan sanksi di dunia maupun di akhirat. Untuk itu, seorang qadliy tidak boleh menjatuhkan sanksi kepada orang-orang yang meninggalkan perbuatan sunnah, dan mubah, atau mengerjakan perbuatan mubah atau makruh. Seseorang baru berhak dijatuhi sanksi hukum di dunia ketika orang tersebut: pertama, meninggalkan kewajiban, seperti meninggalkan sholat, jihad, dan lain sebagainya; kedua, mengerjakan tindak haram, seperti minum khamer; ketiga, melanggar aturan-aturan administrasi negara, seperti melanggar peraturan lalu lintas, perijinan mendirikan bangunan, dan aturan-aturan lain yang telah ditetapkan oleh negara.

## **5. Pernikahan Siri Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam**

### **a. Pandangan Sosiologi**

### **1) Ketidakjelasan Status**

Pandangan sosiologi terhadap ketidakjelasan status pernikahan siri dapat dilihat dari beberapa perspektif:

- a) Konflik Sosial: Pernikahan siri dapat menyebabkan konflik sosial karena status pernikahan yang tidak jelas dapat menimbulkan ketidakpastian hak dan kewajiban antara suami dan istri, serta antara keluarga mereka.
- b) Ketidaksetaraan Gender: Pernikahan siri dapat memperburuk ketidaksetaraan gender karena wanita mungkin tidak memiliki hak yang sama dengan pria dalam pernikahan.
- c) Kehidupan Berkeluarga: Pernikahan siri dapat mempengaruhi kehidupan berkeluarga karena anak-anak yang lahir dari pernikahan siri mungkin tidak memiliki status hukum yang jelas.
- d) Integrasi Sosial: Pernikahan siri dapat mempengaruhi integrasi sosial karena masyarakat mungkin tidak mengakui pernikahan siri sebagai pernikahan yang sah.

### **2) Kerentanan Perempuan**

Pandangan sosiologi terhadap kerentanan perempuan dalam pernikahan siri dapat dilihat dari beberapa perspektif:

- a) Ketidaksetaraan Gender: Pernikahan siri dapat memperburuk ketidaksetaraan gender karena perempuan mungkin tidak memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam pernikahan.
- b) Kurangnya Perlindungan Hukum: Perempuan dalam pernikahan siri mungkin tidak memiliki perlindungan hukum yang sama dengan perempuan dalam pernikahan yang sah secara hukum.
- c) Kerentanan Terhadap Kekerasan: Perempuan dalam pernikahan siri mungkin lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga karena tidak memiliki akses ke lembaga hukum yang dapat melindungi mereka.
- d) Ketergantungan Ekonomi: Perempuan dalam pernikahan siri mungkin lebih tergantung secara ekonomi pada suami mereka karena tidak memiliki hak atas harta bersama.

- e) Stigma Sosial: Perempuan dalam pernikahan siri mungkin menghadapi stigma sosial dari masyarakat karena status pernikahan mereka yang tidak jelas.

Dalam konteks sosiologi, kerentanan perempuan dalam pernikahan siri dapat dilihat sebagai hasil dari struktur sosial dan norma-norma masyarakat yang tidak mendukung kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kerentanan perempuan dalam pernikahan siri adalah:

- I. Pendidikan: Pendidikan yang rendah dapat membuat perempuan lebih rentan terhadap pernikahan siri dan kurangnya kesadaran akan hak-hak mereka.
- II. Ekonomi: Ketergantungan ekonomi pada suami dapat membuat perempuan lebih rentan terhadap pernikahan siri.
- III. Norma Sosial: Norma sosial yang tidak mendukung kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan dapat mempengaruhi kerentanan perempuan dalam pernikahan siri.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan hak-hak perempuan dalam pernikahan siri, serta meningkatkan kesetaraan gender dalam masyarakat.

### **3) Dampak Pada Anak**

Pandangan sosiologi terhadap dampak anak dalam pernikahan siri dapat dilihat dari beberapa perspektif, yaitu:

- a) Ketidakjelasan Status: Anak yang lahir dari pernikahan siri mungkin tidak memiliki status hukum yang jelas, sehingga dapat mempengaruhi hak-hak mereka sebagai warga negara.
- b) Kurangnya Perlindungan: Anak yang lahir dari pernikahan siri mungkin tidak memiliki perlindungan hukum yang sama dengan anak yang lahir dari pernikahan yang sah secara hukum.
- c) Dampak Psikologis: Anak yang lahir dari pernikahan siri mungkin mengalami dampak psikologis karena status pernikahan orang tua mereka yang tidak jelas.

- d) Ketergantungan pada Orang Tua: Anak yang lahir dari pernikahan siri mungkin lebih tergantung pada orang tua mereka karena tidak memiliki hak-hak yang sama dengan anak lain.
- e) Stigma Sosial: Anak yang lahir dari pernikahan siri mungkin menghadapi stigma sosial dari masyarakat karena status pernikahan orang tua mereka yang tidak jelas.

Dalam konteks sosiologi, dampak anak dalam pernikahan siri dapat dilihat sebagai hasil dari struktur sosial dan norma-norma masyarakat yang tidak mendukung perlindungan hak-hak anak.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dampak anak dalam pernikahan siri adalah:

- I. Pendidikan Orang Tua: Pendidikan orang tua yang rendah dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk melindungi hak-hak anak.
- II. Ekonomi Keluarga: Ekonomi keluarga yang tidak stabil dapat mempengaruhi kesejahteraan anak.
- III. Norma Sosial: Norma sosial yang tidak mendukung perlindungan hak-hak anak dapat mempengaruhi dampak anak dalam pernikahan siri.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan perlindungan hak-hak anak dalam pernikahan siri, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi hak-hak anak.

## b. Pandangan Hukum Islam

### 1) Imam Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i, pernikahan siri (nikah sirri) dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat pernikahan dalam Islam, yaitu adanya ijab dan Kabul, wali nikah, saksi, dan adanya kedua mempelai. Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa pernikahan siri dapat dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat di atas, meskipun tidak diumumkan secara luas. Namun, pernikahan siri dapat menimbulkan masalah jika tidak diumumkan secara luas, seperti ketidakjelasan status pernikahan dan hak-hak istri dan anak.

## 2) Imam Maliki

Menurut Imam Malik, pernikahan siri (nikah sirri) dianggap tidak sah jika tidak memenuhi syarat-syarat pernikahan dalam Islam. Berikut syarat-syarat pernikahan menurut imam malik, yaitu:

- a) Adanya wali nikah: Pernikahan harus dilakukan dengan adanya wali nikah yang sah, seperti ayah, kakek, atau saudara laki-laki.
- b) Adanya saksi: Pernikahan harus dilakukan dengan adanya saksi yang sah, seperti dua orang laki-laki yang adil.
- c) Pengumuman pernikahan: Pernikahan harus diumumkan secara luas untuk menghindari fitnah dan memastikan keabsahan pernikahan.

Imam Malik berpendapat bahwa pernikahan siri tidak sah karena tidak memenuhi syarat pengumuman pernikahan. Beliau menekankan pentingnya pengumuman pernikahan untuk memastikan keabsahan pernikahan dan menghindari fitnah.

## 3) Imam Hambali

Menurut Imam Hambali, pernikahan siri (nikah sirri) dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat pernikahan dalam Islam, seperti:

- a) Adanya ijab dan qabul: Pernikahan harus dilakukan dengan adanya ijab (penawaran) dari wali nikah dan qabul (penerimaan) dari calon suami.
- b) Adanya wali nikah: Pernikahan harus dilakukan dengan adanya wali nikah yang sah, seperti ayah, kakek, atau saudara laki-laki.
- c) Adanya saksi: Pernikahan harus dilakukan dengan adanya saksi yang sah, seperti dua orang laki-laki yang adil.

Imam Hambali berpendapat bahwa pernikahan siri dapat dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat di atas, meskipun tidak diumumkan secara luas. Namun, pernikahan siri dapat menimbulkan masalah jika tidak diumumkan secara luas, seperti ketidakjelasan status pernikahan dan hak-hak istri dan anak.

#### 4) Imam Hanafi

Menurut Imam Hanafi, pernikahan siri (nikah sirri) dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat pernikahan dalam Islam, seperti:

- a) Adanya ijab dan qabul: Pernikahan harus dilakukan dengan adanya ijab (penawaran) dari wali nikah dan qabul (penerimaan) dari calon suami.
- b) Adanya wali nikah: Pernikahan harus dilakukan dengan adanya wali nikah yang sah, seperti ayah, kakek, atau saudara laki-laki, meskipun tidak wajib.
- c) Adanya saksi: Pernikahan tidak wajib memiliki saksi dalam mazhab Hanafi, tetapi dianjurkan untuk memiliki saksi.

Imam Hanafi berpendapat bahwa pernikahan siri dapat dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat di atas, meskipun tidak diumumkan secara luas. Mazhab Hanafi cenderung lebih fleksibel dalam hal pernikahan siri dibandingkan dengan mazhab lainnya.

Menurut sistem hukum yang ada di Indonesia tidak mengenal istilah “nikah siri” atau semacamnya dan tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Perkawinan yang sah sendiri sudah diatur pada UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 2 yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nikah siri dianggap tidak sah oleh hukum dan memiliki dampak yang merugikan bagi istri sebagai perempuan, baik secara yuridis maupun secara sosiologis. Secara yuridis, pihak istri tidak dianggap sebagai istri yang sah, tidak berhak atas nafkah dari suami, dan tidak berhak atas harta gono gini apabila ia berpisah. Secara sosiologis nikah siri dianggap sesuatu yang negatif atau buruk dimata masyarakat. Dan apabila mempunyai anak, anak tersebut dianggap anak diluar nikah.

Menurut UU Perkawinan no 1 tahun 1974 bab IX tentang kedudukan anak pasal 42, berbunyi “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Pada pasal 43 berbunyi “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Pada pasal diatas menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan perdata

dengan ibu dan keluarga ibu saja. Hal tersebut berarti si anak tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya. Tetapi peraturan tersebut bisa berubah apabila anak yang dilahirkan memiliki hubungan darah yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bukti lain menurut hukum.

Jadi secara hukum nikah siri adalah perkawinan yang tidak sah dimata hukum. Apabila memiliki anak, anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Secara sosiologis nikah siri banyak dilakukan oleh masyarakat. Hal tersebut Menimbulkan dampak yang merugikan bagi pihak perempuan dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Jika terjadi permasalahan pihak suami terkesan lepas tangan begitu saja dan tidak memikirkan nasib anak danistrinya.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai fenomena pernikahan siri di Dusun Melapis, dapat disimpulkan bahwa praktik nikah siri masih terjadi karena kuatnya pengaruh faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang membentuk cara pandang masyarakat terhadap legalitas perkawinan. Masyarakat lebih menekankan sahnya akad secara agama dibandingkan pencatatan negara. Hal ini dipicu oleh beberapa motivasi, seperti keterbatasan ekonomi, rendahnya pemahaman hukum, kehamilan di luar nikah, ketidaksiapan administrasi, penolakan keluarga, serta dorongan untuk menghindari pergaulan bebas dan zina. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa nikah siri bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga fenomena sosial yang hidup dalam lingkungan masyarakat.

Pernikahan siri di Dusun Melapis membawa dampak yang signifikan, terutama bagi perempuan dan anak. Secara yuridis, perempuan yang menikah siri kehilangan akses terhadap hak nafkah, perlindungan hukum, status istri sah, serta kedudukan dalam pembagian harta bersama. Anak yang lahir dari nikah siri hanya diakui hubungan perdatanya dengan ibu, sehingga rentan mengalami diskriminasi sosial maupun kesulitan administratif dalam pendidikan dan identitas hukum. Sementara itu, laki-laki relatif tidak mengalami kerugian berarti, sehingga terjadi ketimpangan perlindungan hukum yang jelas dalam praktik nikah siri.

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, fenomena nikah siri menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum formal negara dengan living law masyarakat.

Walaupun hukum Islam menganggap pernikahan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat nikah, namun perkembangan sosial modern menuntut adanya pencatatan sebagai bentuk perlindungan hukum (*hifz an-nasl* dan *hifz al-'irdh*). Ketidaksesuaian antara norma hukum negara yang mewajibkan pencatatan nikah dan realitas sosial yang masih menganggap cukupnya sah agama menyebabkan praktik nikah siri terus berlangsung. Dengan demikian, diperlukan upaya peningkatan kesadaran hukum, pemahaman fiqh keluarga, serta peran aktif tokoh agama dan pemerintah desa untuk mendorong masyarakat agar memahami pentingnya pencatatan perkawinan demi perlindungan hak-hak perempuan dan anak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anshori, Abdul Ghofur. 2011. *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII.
- Burhanuddin. 2012. *Nikah Siri*. Yogyakarta: MedPress.
- Iqbal, Mashuri. 1994. *Mencari Cahaya Dari Ilmu Ulama*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Mansyur, Cholil. 1994. *Sosiologi Masyarakat Kota Dan Desa*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Mubarok, Jaih. 2000. *Modernisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Nasution, Khoiruddin. 2005. *Hukum Perkawinan* 1. Yogyakarta: Academia.
- Ramulyo, M Idris. 2001. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ramulyo, M. Idris. 2000. “Suatu Perbandingan antara Ajaran *Sjafi'l Hazairin* dan *Wasiat Wajib* di Mesir Tentang Pembagian Harta Warisan untuk Cucu Menurut Islam”. Majalah Hukum dan Pembangunan. Nomor 2 Tahun XII Maret 2000.
- Rusli. 1984. *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya*. Bandung: Shantika Dharma.
- Saleh, Wantjik. 1992. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Setiawan, Eko. 2016. *Fenomena Nikah Siri dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, *Justicia Islamica*. Vol. 13 No. 2016.